

KELOMPOK – KERJA – BIMBINGAN TEKNIS

2010

KPT KPU KOTA JAKUT NO 23/Kpts/KPU-JU-010.328877/2010, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG KELOMPOK KERJA BIMBINGAN TEKNIS PEMBINAAN PROGRAM DAN RENCANA KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka bimbingan teknis pembinaan program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, maka perlu ditetapkan Keputusan KPU Kota Jakarta Utara tentang Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pembinaan Program dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara.

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini adalah :
UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 10 Tahun 2008; UU No. 41 Tahun 2008; Keppres No. 42 Tahun 2002; PKPU No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 4 Tahun 2010; PMK No. 01/PM.02/2009; Keputusan KPU No. 4 Tahun 2008.
- Dalam Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini diatur tentang :
Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja Bimbingan Teknis Pembinaan Program dan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Melakukan kegiatan bimbingan teknis pembinaan program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara, sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Melaporkan hasil kegiatan bimbingan teknis pembinaan program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara tersebut kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Administrasi Jakarta Utara. Biaya pelaksanaan kegiatan tersebut dibebankan pada DIPA KPU Administrasi Jakarta Utara Tahun Anggaran 2010.

Catatan : - Keputusan KPU Kota Jakarta Utara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

25 Agustus 2010.

- Lampiran 1 halaman.